



**P U T U S A N**

**Nomor 94/Pdt.G.S/2020/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BPR UMKM JAWA TIMUR** yang berkedudukan di Jalan Dharmawangsa Ruko Graha Wijaya kav.14 Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, dalam hal ini diwakili oleh Asdi Herdana, S.H. bertindak selaku pimpinan Bank BPR Jatim Kantor Cabang Jember, yang mana memberi kuasa kepada Yanuar Ronny Herdiyanto, S.T. Pegawai PT. BPR Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Desember 2020 dan kepada Agung Irawan, S.H., dkk, para Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor hukum di "Karimata Law Firm" berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Nopember 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
Melawan

**1. R. Agoes Priyambodo**, lahir di Medan, tanggal 11 September 1960, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ajung Kulon RT 005/RW 012 Kelurahan/Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;  
disebut sebagai **Tergugat I** ;

**2. Aniek Pujianingsih**, lahir di Jember, tanggal 8 November 1961, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ajung Kulon RT 005/RW 012 Kelurahan/Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;  
disebut sebagai **Tergugat II** ;

selanjutnya mereka disebut sebagai **Para Tergugat**;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab jinawab kedua belah pihak dan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Para Tergugat, terungkap **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa diantara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi hubungan hukum, yaitu kedua belah pihak sepakat dan setuju melakukan perjanjian kredit dengan cara Penggugat (Bank) memberikan pinjaman uang/kredit kepada Para Tergugat (Peminjam) yang dipergunakan untuk tambahan modal kerja pertanian (agrobisnis) berdasarkan Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 431/KUSUMA/Cab.Jbr/XII/2018 Tanggal 19 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat (bukti surat P-2) dengan Hutang Pokok sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal 19 Desember 2018 s/d 19 Desember 2020, dengan ketentuan suku bunga **18% Pa. Efektif Rate** per tahun dan angsuran bunga menurun setiap 4 (empat) bulan (musim) diperhitungkan dari sisa pokok selama 24 (dua puluh empat) bulan, yakni sebesar:
  1.  $Rp1.500.000,00 \times 4 \text{ bulan} = Rp6.000.000,00$ ;
  2.  $Rp1.250.000,00 \times 4 \text{ bulan} = Rp5.000.000,00$ ;
  3.  $Rp1.000.000,00 \times 4 \text{ bulan} = Rp4.000.000,00$ ;
  4.  $Rp750.000,00 \times 4 \text{ bulan} = Rp3.000.000,00$ ;
  5.  $Rp500.000,00 \times 4 \text{ bulan} = Rp2.000.000,00$ ;
  6.  $Rp250.000,00 \times 4 \text{ bulan} = Rp1.000.000,00$ ;
- Bahwa terhadap keterlambatan pembayaran angsuran kredit melebihi bulan berjalan dikenakan denda sebesar 10% dari angsuran pokok dan bunga yang harus dibayar dan dihitung secara harian dan terhadap keterlambatan pelunasan baik hutang pokok maupun bunga dikenakan denda sebesar 50% dari suku bunga yang berlaku atas sisa kredit yang bersangkutan;
- Bahwa dalam pemberian fasilitas kredit tersebut, Para Tergugat memberikan agunan/jaminan berupa : sebidang tanah seluas 1.026 m<sup>2</sup> sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 2885/Desa Ajung, yang terletak di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember atas nama Aniek Pujianingsih (Tergugat II) sebagaimana bukti surat P-1, dan terhadap agunan/jaminan tersebut telah dibebani Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 38 (bukti P-3);
- Bahwa Penggugat telah melaksanakan prestasinya dengan memenuhi kewajiban yang ditentukan di Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 431/KUSUMA/Cab.Jbr/XII/2018 Tanggal 19 Desember 2018 (bukti

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 94/Pdt.G.S/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P-8) dengan memberikan fasilitas kredit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Para Tergugat, yang diterima oleh Tergugat I;

- Bahwa setelah prestasi Penggugat dilaksanakan, Para Tergugat hanya membayar pinjaman pokok sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan angsuran bunga sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan gugatan ini diajukan sehingga merugikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah mengingatkan Para Tergugat agar segera membayar angsuran hutang pokok maupun bunga kepada Penggugat (bukti surat P-4 sampai dengan P-7), namun meskipun Para Tergugat telah diperingatkan, tetap saja tidak mau membayar dengan alasan adanya penurunan penghasilan Para Tergugat, terlebih lagi dengan adanya pandemi covid 19 membuat usaha Para Tergugat berhenti total dan tidak mempunyai usaha apapun, sehingga Para Tergugat tidak dapat membayar angsuran hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 431/KUSUMA/Cab.Jbr/XII/2018 Tanggal 19 Desember 2018 antara Penggugat dan Para Tergugat?;

Menimbang, bahwa oleh karena ada hal yang disengketakan, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Para Tergugat berkewajiban pula untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat



diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan, sehingga dengan demikian unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Wanprestasi adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak / lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 431/KUSUMA/Cab.Jbr/XII/2018 Tanggal 19 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, ternyata diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak, dan selama dipersidangan tidak terungkap adanya sangkalan bahwa Surat Perjanjian tersebut dibuat dengan unsur-unsur kehilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan juga karena penipuan (*bedrog*) dari satu pihak terhadap pihak lainnya secara bertimbal-balik (Pasal 1321 KUHPerdara), sehingga dengan demikian Surat Perjanjian Kredit tersebut berlaku sah dan mengikat secara hukum kepada Penggugat dan Para Tergugat. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 2 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah prestasi Penggugat dilaksanakan, yaitu memberikan pinjaman/hutang kepada Para Tergugat dan uangnya telah diterima oleh Para Tergugat, ternyata Para Tergugat melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran hutang pokok hanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana bukti P-8 dan angsuran hutang bunga hanya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tanpa ada sangkalan dari Para Tergugat, dan selanjutnya tidak pernah membayar angsuran hutang pokok maupun hutang bunga lagi sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat, meskipun sebelumnya Para Tergugat telah ditegur oleh Penggugat baik secara lisan maupun tertulis untuk melakukan pembayaran atas tunggakan-tunggakan hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban/prestasinya mengangsur hutang pokok dan bunga sebagaimana



yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit adalah **termasuk melakukan perbuatan Wanprestasi**, karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang melenceng dari isi kesepakatan dalam perjanjian kredit sehingga merugikan Penggugat, dan terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya, kerugian dan bunga sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Para Tergugat adalah sebesar : **Rp125.031.000,00 (seratus dua puluh lima juta tiga puluh satu ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

FASILITAS PINJAMAN		TERBAYAR	KEWAJIBAN	Keterangan
POKOK	100,000,000	10,000,000	90,000,000	
BUNGA	28,210,000	6,000,000	22,210,000	
DENDA	12,821,000	-	12,821,000	
TOTAL			125,031,000	

Menimbang, bahwa terhadap kerugian yang diminta oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim tidak dapat mengabulkan semua nilai kerugian tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa Para Tergugat telah melaksanakan pembayaran angsuran pokok sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan angsuran hutang bunga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, dengan pertimbangan adanya suatu kepastian hukum dan keadilan hukum dengan mengingat kondisi perekonomian Para Tergugat dengan adanya pandemic covid 19 ini, maka yang bisa dikabulkan oleh Hakim adalah sebagai berikut:

- hutang pokok sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) – Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) = Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- hutang bunga oleh karena **didalilkan Penggugat** dalam surat gugatannya bahwa ketentuan suku bunga 18% Pa. Efektif Rate per tahun dan angsuran bunga menurun setiap 4 (empat) bulan (musim) diperhitungkan dari sisa pokok selama 24 (dua puluh empat) bulan yakni sebesar:
  - Rp1.500.000,00 x 4 bulan = Rp6.000.000,00;
  - Rp1.250.000,00 x 4 bulan = Rp5.000.000,00;
  - Rp1.000.000,00 x 4 bulan = Rp4.000.000,00;
  - Rp750.000,00 x 4 bulan = Rp3.000.000,00;
  - Rp500.000,00 x 4 bulan = Rp2.000.000,00;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp250.000,00 x 4 bulan = Rp1.000.000,00;

Dengan jumlah total Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang mana Para Tergugat telah membayar angsuran bunga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), maka sisa hutang bunga adalah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) - Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

➤ sedangkan terhadap besaran denda sebagaimana yang didalilkan Penggugat sebesar Rp12.821.000,00 (dua belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), ternyata Penggugat tidak memberikan perincian secara jelas mengenai sistem penghitungan denda tersebut, sehingga Hakim menyimpulkan denda sebesar Rp12.821.000,00 (dua belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) tersebut dibagi 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun dengan asumsi 1 (satu) tahunnya adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari, sehingga denda perharinya adalah  $Rp12.821.000,00 : (365 \text{ hari} \times 2) = Rp17.563,00$  (tujuh belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah);

Dan dengan memperhatikan adanya Surat Panggilan dan Peringatan dari Penggugat kepada Para Tergugat (bukti Surat P-4 sampai dengan P-7), yaitu khususnya surat peringatan terakhir yang menyatakan Para Tergugat harus segera melakukan pembayaran pada tanggal **17 April 2020**, namun ternyata Para Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang diminta oleh Penggugat tersebut, maka sejak saat itu Para Tergugat dikatakan telah wanprestasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun oleh karena Penggugat tidak segera melakukan gugatan terhadap Para Tergugat, maka untuk kepastian hukumnya Hakim memandang waktu yang dirasa cukup untuk dikenakan denda adalah 3 (tiga) bulan sejak surat peringatan terakhir dimana Para Tergugat diminta untuk segera menyelesaikan tunggakannya pada tanggal 17 April 2020, sehingga penghitungan dendanya dimulai sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan 17 Juli 2020 atau selama 91 (sembilan puluh satu) hari, sehingga dendanya adalah  $91 \text{ hari} \times Rp17.563,00 = Rp1.598.233,00$  (satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);

Sehingga total hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar :  $Rp90.000.000,00 + Rp15.000.000,00 + Rp1.598.233,00 = Rp106.598.233,00$  (seratus enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 94/Pdt.G.S/2020/PN Jmr



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka **nilai kerugian yang dapat dikabulkan** oleh Hakim adalah sebagai berikut:

- hutang pokok sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
  - hutang bunga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - hutang denda sebesar Rp1.598.233,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
- sehingga total hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp106.598.233,00 (seratus enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp106.598.233,00 (seratus enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agunan/jaminan yang diserahkan Para Tergugat kepada Penggugat, berupa sebidang tanah seluas 1.026 m<sup>2</sup> sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 2885/Desa Ajung, yang terletak di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember atas nama Aniek Pujianingsih (Tergugat II), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jaminan hutang dalam perjanjian kredit perkara in casu adalah sebidang tanah sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karena telah diperjanjikan dalam Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 38 (bukti P-3) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat maka mengikat kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat terhadap sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2885/Desa Ajung, yang terletak di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember atas nama Aniek Pujianingsih (Tergugat II) adalah dinyatakan sah menurut hukum, namun meskipun agunan/jaminan berupa sebidang tanah tersebut di atas dinyatakan sah, namun bukan berarti Penggugat **berhak seketika untuk mengajukan dan menjual agunan/jaminan tersebut, karena sepanjang Para Tergugat masih bisa melakukan pembayaran terhadap tunggakan hutangnya tersebut, maka Penggugat tidak berhak untuk mengajukan dan menjual sebidang tanah yang dianggunkan/dijaminan tersebut**. Hal ini sebagai konsekuensi dari gugatan wanprestasi yang mana prestasi yang dilakukan adalah pembayaran sejumlah uang oleh Para Tergugat kepada Penggugat, yang mana apabila setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi Para Tergugat tetap saja tidak membayar, maka Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan ini ke Pengadilan Negeri sesuai dengan prosedur aturan hukum yang berlaku. Jadi terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3 patut dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya Majelis Hakim memandang pembuktian dalam perkara in casu telah cukup sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 431/KUSUMA/Cab.Jbr/XII/2018 Tanggal 19 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan *Wanprestasi* karena tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 431/KUSUMA/Cab.Jbr/XII/2018 Tanggal 19 Desember 2018;
4. Menetapkan total hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp106.598.233,00 (seratus enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - a. hutang pokok sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
  - b. hutang bunga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - c. hutang denda sebesar Rp1.598.233,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp106.598.233,00 (seratus enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada **hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021**, oleh Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Nova Yorista Asmara, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Penggandaan	: Rp 24.000,00
4. Ongkos Panggilan	: Rp 250.000,00
5. PNB	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 9.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00

----- +

Jumlah : Rp 403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah).